



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS PERTANIAN
Jl. Palembang – Prabumulih Km. 32 Inderalaya (OI) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580059 Fax 0711-580276 e-mail : dekan_fp@unsri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 437/UN9.1.5/AK.17/2012

tentang

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan** : Surat permohonan Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Pertanian nomor: 015/UN9.2.14/KM/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang penerbitan keputusan direktur tentang promotor.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Kepmendiknas No. 064/O/2003 tentang Statuta Unsri
5. SK Dikti No. 2364/D/T/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi.
6. SK Rektor Unsri No. 030/H9/KP/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Unsri
7. SK Rektor No: 0018/UN9/KP/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Peralihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi S3 di bawah Fakultas Pertanian Unsri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Promotor dan Ko-Promotor mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Pertanian sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Ida Nursanti 20113601003	Promotor : Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.S.
	Ko-Promotor I : Dr. Ir. A Napoleon, M.P.
	Ko-Promotor II : Dr. Ir. Yakup Parto, M.S.

- Kedua** : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh Fakultas Pertanian Unsri.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya
Pada tanggal : 09 FEB 2012
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Imron Zahri, M.S.
NIP 195210281975031001

- Tembusan :**
1. Rektor Unsri
 2. KPS Doktor (S3) Ilmu Pertanian FP. Unsri
 3. Dosen Pembimbing
 4. Yang Bersangkutan